



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 40 TAHUN 2011**

TENTANG

**INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN  
DAN PERIKANAN TAHUN 2011**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan program pengembangan agribisnis dan program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, perlu dilaksanakan intensifikasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan Bupati tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Usaha Kemitraan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pola Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan .....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bogor.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.
3. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bogor.
6. Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah gerakan bersama oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi melalui penerapan teknologi usaha tani sesuai dengan anjuran, yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan penanganan sub sistem agro input, sub sistem pengolahan hasil dan sub sistem pemasaran produknya.
7. Agribisnis adalah suatu kegiatan terpadu dan sinergis dari mulai penerapan sub sistem agro input, sub sistem budidaya, sub sistem pengolahan hasil sampai pada sub sistem pemasaran produknya.
8. Pangan adalah segala sesuatu hal yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak, dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan pangan baik pembuatan makanan maupun minuman.

9. Ketahanan .....

9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
10. Program Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah program peningkatan produksi dan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan sehingga mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani, memantapkan ketahanan pangan regional maupun nasional.
11. Intensifikasi Pertanian dan Perkebunan, adalah upaya penerapan teknologi dalam usaha tani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman, lahan, daya, dan dana secara terpadu serta mempertahankan kelestarian sumber daya alam melalui intensifikasi komoditas prioritas unggulan spesifik lokasi dan komoditas prioritas nasional.
12. Peningkatan Mutu Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi melalui perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan teknologi padi yang mengintegrasikan komponen teknologi yang bersifat sinergis, dilakukan secara partisipatif oleh petani, serta bersifat spesifik lokasi.
13. Konservasi Tanah adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan daya dukung lahan, agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari sebagai faktor produksi, unsur pengatur tata air dan tata pelindung lingkungan hidup, baik secara vegetative maupun sifat teknis.
14. Kolam Air Tenang adalah usaha budidaya ikan di lahan yang pengairannya terbatas tapi dapat meningkatkan produksi ikan, dengan penerapan teknologi yang diterapkan secara sederhana.
15. Kolam Air Deras adalah usaha budidaya ikan pada lahan/kolam yang pengairannya cukup baik dengan penerapan teknologi yang dianjurkan.
16. Intensifikasi Mina Padi (INMINDI) adalah usaha budidaya ikan di sawah yang dilakukan dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan, dalam bentuk Penyelang, Tumpangsari dan Palawija.
17. Kolam Jaring Apung adalah usaha budidaya ikan yang dilakukan di setu/waduk dengan menggunakan media jaring apung dan penerapan teknologi yang dianjurkan.

18. Intensifikasi .....

18. Intensifikasi Domba dan Kambing (INDOKAM) adalah upaya pemeliharaan domba dan kambing yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas melalui penerapan paket teknologi yang dianjurkan.
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
20. Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKT) adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani dalam periode tertentu yang disusun melalui musyawarah dan berisikan rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan bersama, jadwal kegiatan dan pembagian tugas, dan lain-lain.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, seperti kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja yang dibutuhkan oleh petani anggota kelompok, sebagai pesanan kepada pihak lain untuk mendukung pelaksanaan RDKT.
22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana/kepanjangan tangan Dinas yang melaksanakan sebagian/seluruh tugas teknis operasional tertentu Dinas.
23. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) adalah tempat berkumpulnya penyuluh, petani, dan pengusaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2011 adalah :

- a. meningkatkan gerakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada kelompok tani/nelayan oleh pihak terkait, terutama oleh aparat fungsional penyuluh pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta penyuluh swakarsa;
- b. meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- c. mengupayakan kelancaran penyaluran bibit, sarana produksi dan permodalan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- d. mengupayakan kelancaran pengolahan hasil;
- e. mengupayakan kelancaran pemasaran hasil;
- f. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; dan
- g. meningkatkan pendapatan masyarakat tani.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. intensifikasi pertanian tanaman pangan, terdiri dari padi, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, talas, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol, petsai, wortel, kacang merah, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, lobak, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, paprika, jamur, alpukat, belimbing, duku, durian, jambu biji, jambu air, jeruk siam, jeruk besar, mangga, manggis, pisang, pepaya, nangka, nenas, rambutan, salak, sawo, markisa, sirsak, sukun, apel, anggur, melon, semangka, stroberi, blewah, tanaman hias, dan tanaman obat;
- b. intensifikasi perkebunan, terdiri dari kelapa, kopi, cengkeh, karet dan pala;
- c. intensifikasi .....

- c. intensifikasi perikanan, meliputi unggulan kabupaten Bogor yaitu terdiri dari ikan mas, nila, patin, gurame, mujair, nilem, bawal, tawes, lele, dan tambakan (ikan hias);
- d. intensifikasi peternakan, meliputi unggulan Kabupaten Bogor yaitu terdiri dari ayam buras, ayam ras (petelur dan pedaging), sapi (pedaging dan perah), domba, dan kambing.

## **BAB IV**

### **POKOK-POKOK KEBIJAKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor dilaksanakan di Kecamatan, disesuaikan dengan potensi setempat.
- (2) Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gerakan masyarakat pertanian secara menyeluruh, dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan teknis dari semua pihak terkait tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

#### **Pasal 5**

- (1) Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan upaya untuk mendukung keberhasilan program ketahanan pangan dan program pengembangan agribisnis.
- (2) Untuk keberhasilan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengembangan pola kemitraan antara Kelompok Usaha Kecil Menengah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta atau pihak lainnya dengan kelompok tani/nelayan.

Pasal 6 .....

### **Pasal 6**

- (1) Permodalan usaha tani untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, disediakan dari fasilitas kredit perbankan, bantuan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta dan secara swadana/swadaya masyarakat tani.
- (2) Dalam hal masyarakat tani membutuhkan fasilitas kredit untuk menunjang keberhasilan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bank pelaksana wajib menyalurkan fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhan para petani, bank milik Pemerintah Daerah maupun bank milik Swasta.
- (3) Kredit yang disediakan dan disalurkan oleh Bank pelaksana yaitu Bank Jabar Banten Cabang Cibinong untuk menunjang keberhasilan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , dapat berupa fasilitas kredit agribisnis, kredit ketahanan pangan dan energi, dan kredit mikro utama.

### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan harus menunjang dan sejalan dengan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, dengan memperhatikan aspek kelestarian alam dan lingkungan.
- (2) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kaidah konservasi serta mengembangkan sentra-sentra produksi, dan disesuaikan dengan potensi setempat.

### **Pasal 8**

- (1) Pengadaan dan penyaluran benih/bibit untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dilaksanakan oleh para penangkar benih/bibit dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta lainnya yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penyaluran benih/bibit pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (2) Pengadaan dan penyaluran pupuk, pakan ikan dan sarana produksi lainnya untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta.

(3) Pengadaan .....

- (3) Pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian lainnya untuk keperluan intensifikasi pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta.

### **Pasal 9**

Pengadaan dan penyaluran sarana produksi untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi ketentuan 6 (enam) tepat, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga dan tepat di tempat sesuai dengan jadwal penggunaannya.

### **Pasal 10**

- (1) Pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan melalui pola pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (alsintan) yang pengadaannya dari Pemerintah, diarahkan pengelolaannya oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengelolaan alsintan ditangani secara langsung oleh Dinas terkait serta melibatkan Asosiasi UPJA dan pihak swasta sebagai mitra usaha.

### **Pasal 11**

Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pertanian (KOPTAN), Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), Perusahaan Penggilingan Padi/Beras (PERPADI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani/Nelayan Andalan (KTNA), Kelompok Tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Mitra Cai, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh Masyarakat harus berperan aktif menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan secara berkesinambungan.

BAB V .....

**BAB V**

**SASARAN**

**Bagian Kesatu**

**Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan**

**Pasal 12**

- (1) Keadaan pengairan sebagai salah satu pendukung tercapainya sasaran areal intensifikasi di Kabupaten Bogor pada tahun 2011 sebagai berikut:

a. Irigasi Teknis	:	2.173	Ha
b. Irigasi Setengah Teknis	:	9.904	Ha
c. Irigasi Sederhana	:	14.833	Ha
d. Irigasi Desa/Non PU	:	12.421	Ha
e. Tadah Hujan	:	<u>9.153</u>	Ha
Jumlah	:	48.484	Ha

- (2) Sasaran areal tanam intensifikasi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bogor tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Padi

- padi (sawah)	:	85.108	Ha
- padi (ladang)	:	<u>3.079</u>	Ha
Jumlah	:	88.187	Ha

b. Palawija

- jagung	:	8.070	Ha
- kedele	:	250	Ha
- kacang tanah	:	2.200	Ha
- kacang hijau	:	424	Ha
- ubi Kayu	:	10.035	Ha
- ubi Jalar	:	4.446	Ha
- talas	:	<u>975</u>	Ha
Jumlah	:	26.400	Ha

c. Sayuran .....

c. Sayuran		
- bawang daun	:	838 Ha
- kentang	:	15 Ha
- kubis	:	55 Ha
- Cabe besar	:	570 Ha
- Cabe rawit	:	330 Ha
- petsai	:	1.410 Ha
- wortel	:	313 Ha
- kacang panjang	:	1.722 Ha
- terung	:	755 Ha
- buncis	:	1.149 Ha
- ketimun	:	1.916 Ha
- kangkung	:	2.316 Ha
- bayam	:	2.000 Ha
- kembang kol	:	18 Ha
- kacang merah	:	334 Ha
- labu siam	:	89 Ha
- lobak	:	16 Ha
- Tomat	:	<u>576</u> Ha
Jumlah		14.422 Ha
- Jamur	:	13.000 Ha

(3) Sasaran produksi padi, palawija dan hortikultura dalam rangka pelaksanaan intensifikasi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bogor tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Padi

- padi (sawah)	:	502.430 ton
- padi (ladang)	:	<u>10.783 ton</u>
Jumlah	:	513.213 ton

b. Palawija .....

b. Palawija

- jagung	:	27.333	ton
- kedele	:	333	ton
- kacang tanah	:	2.933	ton
- kacang hijau	:	474	ton
- ubi kayu	:	522.975	ton
- ubi Jalar	:	61.400	ton
- talas	:	19.975	ton

c. Sayuran

- bawang daun	:	8.466	ton
- kentang	:	347	ton
- kubis	:	872	ton
- cabe merah	:	5.304	ton
- petsai	:	14.734	ton
- wortel	:	4.310	ton
- kacang panjang	:	15.865	ton
- terung	:	10.865	ton
- buncis	:	13.372	ton
- ketimun	:	29.133	ton
- kangkung	:	27.501	ton
- bayam	:	25.631	ton
- kacang merah	:	1.430	ton
- labu siam	:	2.417	ton
- lobak	:	215	ton
- cabe rawit	:	2.354	ton
- tomat	:	8.761	ton
- jamur	:	24.700	ton
- kembang kol	:	246	ton

d. Buah-buahan .....

d. Buah-buahan

- alpukat	:	3.500	ton
- belimbing	:	3.750	ton
- duku	:	600	ton
- durian	:	8.170	ton
- jambu biji	:	6.000	ton
- jambu air	:	2.000	ton
- jeruk siam	:	336	ton
- jeruk besar	:	74	ton
- mangga	:	3.000	ton
- manggis	:	3.570	ton
- nangka	:	5.700	ton
- pepaya	:	24.657	ton
- pisang	:	46.657	ton
- rambutan	:	15.000	ton
- salak	:	300	ton
- markisa	:	15	ton
- sirsak	:	400	ton
- sukun	:	400	ton
- nenas	:	2.880	ton
- pisang	:	46.516	ton

e. Tanaman Hias .....

e. Tanaman Hias:

- anggrek	:	1.500.000	tangkai
- anthurium bunga	:	80.000	tangkai
- anyelir	:	8.500	tangkai
- gerbera	:	125.000	tangkai
- gladiol	:	195.000	tangkai
- heliconia	:	300.000	tangkai
- krisan	:	2.000.000	tangkai
- mawar	:	65.000	tangkai
- sedap malam	:	362.000	tangkai
- dracaena	:	200.000	tangkai
- melati	:	7.000	Kg
- palem	:	10.000	Pohon
- aglaonema	:	400.000	Pohon
- adenium	:	125.000	Pohon
- euphorbia	:	200.000	Pohon
- phylodendron	:	500.000	Pohon
- pakis	:	100.000	Pohon
- monstera	:	300.000	Pohon
- ixora (soka)	:	100.000	Pohon
- cordyline/hanjuang	:	1.000.000	Pohon
- diffenbachia	:	50.000	Pohon
- senseviera	:	500.000	Pohon
- anthurium daun	:	250.000	Pohon
- caladium	:	150.000	Pohon

f. Obat-obatan .....

f. Obat-obatan :

- jahe	:	700.000	Kg
- laos/lengkuas	:	4.500.000	Kg
- kencur	:	750.000	Kg
- kunyit	:	700.000	Kg
- lempuyang	:	150.000	Kg
- temulawak	:	40.000	Kg
- temuireng	:	20.000	Kg
- temukunci	:	90.000	Kg
- kapulaga	:	5.000	Kg
- kajibeling	:	<u>5.000</u>	Kg
Jumlah	:	6.960.000	Kg

(4) Sasaran areal kebutuhan pupuk dalam rangka pelaksanaan intensifikasi pertanian di Kabupaten Bogor tahun 2011 adalah sebagai berikut :

(ton)

No.	Komoditas	Urea	SP36	KCl	ZA
1	- Padi Sawah	25.532	8.511	25.532	-
	- Padi Gogo	943	314	943	-
	Jumlah				
2	Palawija	3.863,9	2.671,05	4.027,4	782,5
3	Hortikultura	6.580,00	947	1.095,0	288,75
	Jumlah				

(5) Rencana sasaran kebutuhan benih/bibit tanaman pangan tahun 2011, sebagai berikut :

a. Benih Padi Sawah

- MT 2010/2011	:	1.240.500	kg
- MT 2011	:	<u>887.692</u>	kg
Jumlah	:	2.127.692	kg

b. Banih Padi .....

b. Benih Padi Gogo	:	123.160	kg
c. Jagung	:	201.750	kg
d. Kacang Tanah	:	220.000	kg
e. Kedele	:	10.000	kg
f. Kacang hijau	:	8.480	kg
g. Ubi Kayu	:	100.350	ribu stek
h. Ubi jalar	:	133.380	ribu stek
i. Talas	:	585.000	umbi

**Bagian Kedua**  
**Intensifikasi Perkebunan**  
**Pasal 13**

- (1) Sasaran areal tanam dalam rangka pelaksanaan intensifikasi perkebunan di Kabupaten Bogor tahun 2011 sebagai berikut :
  - a. Kelapa : 30 Ha
  - b. Kopi : 15 Ha
  - c. Cengkeh : 50 Ha
  - d. Karet : 15 Ha
  - e. Pala : 50 Ha
- (2) Sasaran produksi dalam rangka pelaksanaan intensifikasi perkebunan di Kabupaten Bogor tahun 2011 sebagai berikut :
  - a. Kelapa : 444.50 ton
  - b. Kopi : 681.16 ton
  - c. Cengkeh : 155.38 ton
  - d. Karet : 40.09 ton
  - e. Pala : 179.17 ton
- (3) Sasaran kebutuhan pupuk dalam rangka pelaksanaan intensifikasi perkebunan di Kabupaten Bogor tahun 2011 sebagai berikut :

(Kg)

No.	Komoditas	Urea	SP36	KCl
1	Kelapa	200	100	200
2	Kopi	500	250	250
3	Cengkeh	200	100	100
4	Karet	400	200	200
5	Pala	200	100	100
	Jumlah	1.500	750	850

Bagian Ketiga .....

**Bagian Ketiga**  
**Intensifikasi Peternakan**  
**Pasal 14**

Sasaran populasi/budidaya dalam rangka pelaksanaan intensifikasi peternakan di Kabupaten Bogor Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Sapi Potong
  - Rumah Tangga Peternakan : 3.820 orang
  - Populasi : 18.068 ekor
- b. Sapi Perah
  - Rumah Tangga Peternakan : 407 orang
  - Populasi : 7.288 ekor
- c. Ternak Kerbau
  - Rumah Tangga Peternakan : 5.508 orang
  - Populasi : 19.908 ekor
- d. Ternak Kambing PE
  - Rumah Tangga Peternakan : 187 orang
  - Populasi : 4.957 orang
- e. Ternak Kambing Lainnya
  - Rumah Tangga Peternakan : 23.231 orang
  - Populasi : 114.380 ekor
- f. Ternak Domba
  - Rumah Tangga Peternakan : 35.054 orang
  - Populasi : 280.798 ekor
- g. Ternak Ayam Ras Pedaging
  - Rumah Tangga Peternakan : 1.717 orang
  - Populasi : 15.771.780 ekor
- h. Ternak Ayam Petelur
  - Rumah Tangga Peternakan : 140 orang
  - Populasi : 4.371.042 ekor
- i. Ternak Ayam Buras
  - Rumah Tangga Peternakan : 128.371 orang
  - Populasi : 1.318.299 ekor
- j. Ternak Itik
  - Rumah Tangga Peternakan : 16.014 orang
  - Populasi : 137.009 ekor
- k. Ternak Kelinci
  - Rumah Tangga Peternakan : 126 orang
  - Populasi : 25.324 ekor

Bagian Keempat .....

**Bagian Keempat**  
**Intensifikasi Perikanan**

**Pasal 15**

Sasaran Produksi dalam rangka pelaksanaan intensifikasi perikanan di Kabupaten Bogor Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Kolam Air Tenang (KAT)	: 31.167,15	Ton
b. Perbenihan Ikan	: 928.304,89	RE
c. Ikan Hias	: 154.394,54	RE
d. Karamba	: 35,20	Ton
e. Jaring Apung	: 370,62	Ton
f. Perikanan Sawah	: 103,02	Ton
g. Kolam Air Deras	: 4.207,87	Ton

**Pasal 16**

Rincian sasaran areal tanam, luas panen, produktivitas, produksi, kebutuhan benih, kebutuhan pakan, dan sarana produksi serta populasi ternak dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor tahun 2011 per Kecamatan, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**

**PELAKSANAAN INTENSIFIKASI PERTANIAN**

**Bagian Kesatu**

**Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan**

**Pasal 17**

Peserta Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan adalah :

- a. semua petani yang melaksanakan kegiatan usaha tani padi, palawija dan hortikutura, baik petani perorangan maupun kelompok tani;
- b. KUKM ataupun perusahaan lainnya yang bergerak dalam pertanian tanaman pangan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

Pasal 18 .....

### **Pasal 18**

- (1) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dilaksanakan melalui pola Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), Perluasan Areal Tanam (PAT), Model Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (PTT) dan Pola Kemitraan Usaha, disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Petani perorangan atau kelompok tani yang tidak termasuk pada pengembangan Pola PMI, PAT, PTT dan Pola Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, teknologi usaha tani yang harus diterapkan dalam intensifikasi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bogor meliputi 10 unsur paket teknologi usaha tani sebagai berikut :
  - a. pengolahan tanah yang sempurna;
  - b. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
  - c. pengaturan jarak tanam yang optimal;
  - d. pemupukan yang berimbang;
  - e. penggunaan pupuk pelengkap cair;
  - f. pergiliran varietas;
  - g. pengaturan pola tanam untuk memutus siklus hama/penyakit;
  - h. tata guna air di tingkat usaha tani;
  - i. pengendalian hama/penyakit terpadu;
  - j. penanganan panen dan pasca panen.
- (2) Teknologi usaha tani yang dianjurkan untuk diterapkan oleh para petani dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi padi melalui Pola PMI dan PTT adalah :
  - a. penggunaan varietas unggul baru;
  - b. benih berlabel biru;
  - c. tanam benih muda;
  - d. tanaman tunggal;
  - e. efisiensi pemupukan (menggunakan bagan warna daun=bwd);
  - f. penggunaan peta status unsur hara posfat dan kalium;
  - g. penggunaan pupuk organik;
  - h. pengendalian hama terpadu (pht);
  - i. pemberian air secara intermiten (terputus-putus);
  - j. cara tanam legowo.

Bagian .....

**Bagian Kedua**  
**Intensifikasi Perkebunan**

**Pasal 20**

Peserta Intensifikasi Perkebunan adalah :

- a. semua petani yang melaksanakan kegiatan usaha tani komoditi perkebunan, baik petani perorangan maupun kelompok tani;
- b. KUKM dan BUMN/Badan Usaha Swasta yang bergerak dalam bidang perkebunan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

**Pasal 21**

- (1) Intensifikasi perkebunan dilaksanakan melalui Pola Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), Pola Pengembangan Areal Tanam Perkebunan dan Pola Kemitraan Usaha, disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Bagi petani perorangan atau kelompok tani yang tidak termasuk pada pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Perkebunan.

**Pasal 22**

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi komoditas perkebunan, teknologi usahatani yang harus diterapkan dalam intensifikasi perkebunan adalah :

- a. pengolahan tanah yang sempurna;
- b. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
- c. pengaturan jarak tanam yang optimal;
- d. pemupukan berimbang;
- e. pengaturan pola tanam dan penggunaan varietas
- f. tata guna air di tingkat petani;
- g. pengendalian hama/penyakit terpadu;
- h. penanganan panen dan pasca panen;
- i. perbaikan pengolahan hasil.

Bagian .....

**Bagian Ketiga**  
**Intensifikasi Peternakan**

**Pasal 23**

Peserta Intensifikasi Peternakan adalah :

- a. petani yang melaksanakan usaha tani komoditas peternakan, baik petani per orang maupun kelompok tani.
- b. perusahaan BUMN/Swasta yang bergerak dalam bidang peternakan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

**Pasal 24**

- (1) Intensifikasi peternakan dilaksanakan melalui Pola Kemitraan Usaha, Pola Swadaya dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Pola perorangan atau kelompok tani yang tidak termasuk pada pola kemitraan dan pola swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Peternakan.

**Pasal 25**

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, teknologi usaha tani yang harus diterapkan dalam intensifikasi peternakan, adalah :

- a. perbaikan bibit, yaitu meliputi seleksi dan menentukan bibit, melaksanakan seleksi, menentukan bibit, kalender perkawinan;
- b. makanan ternak, yaitu meliputi pemberian makanan ternak, jenis bahan makanan ternak, pengolahan hijauan makanan ternak;
- c. tata laksana pemeliharaan ternak meliputi cara pemberian makanan dan minum, cara perkawinan ternak, usaha preventif dan pengobatan;
- d. perkandangan meliputi tempat, ukuran, bentuk, arah kandang, peralatan kandang; dan
- e. penyakit ternak meliputi pencegahan dan pengobatan.

Bagian .....

**Bagian Keempat**  
**Intensifikasi Perikanan**

**Pasal 26**

Peserta Intensifikasi Perikanan adalah :

- a. semua petani yang melaksanakan usaha tani komoditas perikanan, baik petani perorangan maupun kelompok tani.
- b. KUKM dan perusahaan BUMN/Badan Usaha Swasta yang bergerak dalam bidang perikanan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

**Pasal 27**

- (1) Intensifikasi Perikanan dilaksanakan melalui Pola Kemitraan Usaha, Pola Unit Pelayanan Pengembangan dan Pola Swadaya, disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Pola perorangan atau kelompok tani yang tidak termasuk pada Pola Kemitraan Usaha, Pola Unit Pelayanan Pengembangan dan Pola Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Perikanan.

**Pasal 28**

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, teknologi usaha tani yang harus diterapkan dalam intensifikasi perikanan adalah :

- a. perbaikan konstruksi yaitu meliputi bentuk dan ukuran petak, kedalaman dasar, penyempurnaan atau penambahan pintu air dan pematang, disesuaikan dengan persyaratan teknis yang diterapkan;
- b. penyediaan air yang cukup dan memenuhi persyaratan kualitas yang diperlukan bagi pertumbuhan komoditi ikan yang dibudidayakan;
- c. pengolahan tanah dan pemupukan untuk menyuburkan tanah serta untuk menetralkan keasaman tanah.
- d. penebaran benih unggul bermutu/bersertifikat;
- e. pemberian pakan yang memenuhi kualitas sesuai dengan anjuran;
- f. pengendalian hama/penyakit, dengan menggunakan metode dan bahan/obat-obatan sesuai dengan anjuran;
- g. penanganan panen dan pasca panen;
- h. manajemen usaha yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

## **BAB VII**

### **PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL**

#### **Pasal 29**

Dalam rangka peningkatan posisi tawar dan peningkatan pendapatan petani/nelayan serta peningkatan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, diupayakan peningkatan kualitas produksi dan pengembangan industri pengolahan serta penanganan pemasaran hasilnya.

#### **Pasal 30**

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat Kabupaten Bogor maupun Kecamatan harus mengupayakan kelancaran dan keberhasilan pengembangan industri pengolahan dan pemasaran hasil produk-produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.

#### **Pasal 31**

Dalam rangka kelancaran pemasaran produk, diupayakan pemasaran melalui pasar-pasar tradisional, pasar swalayan, pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA), Terminal Agribisnis (TA) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta mengembangkan perdagangan antar pulau dan ekspor ke pasar-pasar internasional.

#### **Pasal 32**

- (1) KUKM dan BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta, didorong untuk berperan secara aktif dalam mengembangkan industri pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk kelancaran pengembangan industri pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing melaksanakan koordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, disesuaikan dengan kebutuhan

BAB VIII .....

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor, Dinas terkait melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat tani secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan kebutuhan, baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.

#### **Pasal 34**

Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, melaporkan perkembangan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor kepada Bupati secara periodik setiap keadaan akhir bulan atau sewaktu-waktu berdasarkan keperluan.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 35**

Biaya untuk kegiatan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis serta pengendalian dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor tahun 2011, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 37 .....

**Pasal 37**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang sama dan/atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 12 Agustus 2011

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 12 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2011 NOMOR 387

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
HERISON